



**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP  
PASANGAN SUAMI ISTRI BERBEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KUH PERDATA INDONESIA**

**OLEH:**

**VIVI ULFIANI**  
**(616110185)**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2018/2019**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI BERBEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KUH PERDATA INDONESIA**



Oleh :

**VIVI ULFIANI**  
(616110185)

Menyetujui,

**Pembimbing Pertama**

**NASRI, S.H., MH**  
**NIDN 0831128118**

**Pembimbing Kedua**

**IMAWANTO, SH., M.Sy**  
**NIDN 0825098101**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH  
TIM PENGUJI**

**PADA RABU, 22 JANUARI 2020**

Oleh

**DEWAN PENGUJI**

**KETUA**  
**SAHRUL, S.H., M.H**  
**NIDN. 0831128107**



**ANGGOTA I**  
**NASRI, S.H., MH**  
**NIDN. 0831128118**



**ANGGOTA II**  
**IMAWANTO,SH.,M.Sv**  
**NIDN. 0825038101**



Mengetahui:  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,



**RENA AMINWARA, SH., M.Si**  
**NIDN. 0828096301**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Vivi Ulfiani

NIM : 616110185

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultasn : Hukum

Universitas : Muhammadiyah Mataram

Dengan ini Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Pasangan Suami Istri Berbeda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukuk Islam (KHI) Dan KUH Perdata Indonesia”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.


Apabila dibelakangan hari ternyata karya tulis ini tidak asli, saya siap dianulir gelar sarjana saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Januari 2020

Saya yang menyatakan



**616110185**



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

## UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivi Ulfani  
NIM : 616 110 185  
Tempat/Tgl Lahir : Utari, 01 Mei 1998  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : vivulfani@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Pembagian Harta warisan terhadap Pacangan suami ISATi  
Berbeda agama dalam perspektif kompilasi Hukum Islam (KHI)  
dan FKH Perdata Indonesia

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 15 Februari 2020

Penulis



NIM. 616 110 185

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Vivi Ulfiani  
NIM : 616110185  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultasn : Hukum  
Universitas : Muhammadiyah Mataram

Dengan ini Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Pasangan Suami Istri Berbeda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukuk Islam (KHI) Dan KUH Perdata Indonesia”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Apabila dibelakangan hari ternyata karya tulis ini tidak asli, saya siap dianulir gelar sarjana saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Januari 2020

Saya yang menyatakan

**VIVI ULFIANI**

**616110185**

# ***MOTTO***

***Tetap merendah untuk menghargai pengalaman hidup.***

***Bangun semangat menjulang tinggi***

***Untuk tujuan hidup menjadi pribadi lebih sukses.***

***Ketika kau berada dititik pencapaian sukses,***

***Ingatlah ada niat, usaha, berkah oraang tua***

***Yang mengantarmu hingga titik penyelesaian.***



# Persembahan

*Alhamdulillahirobbil'alamin*

*Kubersujud dihadapan Mu*

*Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal  
perjuanganku*

*Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku*

*Untuk meraih cita-cita besarku*

*Segala Puji bagi Mu ya Allah..*

*Aku persembahkan skripsi ini*

*Sebagai ungkapan syukur dan terimakasihku*

*Untuk Alm. Bapak M. SALEH HW dan Ibu NURLAELA yang tak pernah  
bosan mendoakanku,*

*Merawat, dan membimbingku dengan kasih sayang yang begitu tulus,*

*Tak pernah letih berjuang demi masa depanku dan selalu menjadi  
penyemangat*

*Disaat kebosanan dan keletihan hadir menyapa*

*Untuk kakak LAELY FAJRIANI S.E dan ARI DESPRIANTO S.Kom,*

*Untuk Almamaterku*

*Terimakasihku tiada terhingga untuk semua*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji hanya milik Allah SWT atas rahmat, taufik, inayah dan hidayahnya-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini hingga selesai. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallahu' Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik bagi umatnya sehingga mampu merubah zaman jahilyah menuju zama seperti sekarang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penulis hargai dan hormati. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H Arsyad Abd Ghani, M.Pd.,Msi. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, serta para wakil Rektor, dan seluruh staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H.,Msi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi S..H.,MH Selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Nasri S.H.,MH sebagai pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu bimbingan dan selalu memberi motivasi pada pennulis.
5. Bapak Imawanto S.H.,M.Sy Sebagai pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan selalu memberi motivasi pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram beserta staf-staf yang telah banyak membantu mengarahkan penyusun hingga taraf penyelesaian.
7. Alm. Bapak M Saleh HW dan Ibu Nurlaela yang telah membesarkan penulis dengan penuh ketulusan, kesabaran dan penuh rasa kasih sayang. Pencapaian

penulis tidak lepas dari keberadaan orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan dalam segala situasi dan kondisi apapun.

8. Kakak Laely Fajriani, S.E dan Ari Desprianto, S.Komyang telah selalu memberikan semangat dan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Aditya Rifki Kurniawan S.H dan I Made Wira Wijaya S.H yang sudah banyak membantu dan mendukung baik secara moril dan materil sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Ilham Sani, Nurpazila , Desi Nurmala Sari, Dewi Ayulandari, Ayu Permata Lestari, Baiq Ayunda Anggraini, Kiki Intan Berliani, Anita Bima Yanti, Diah Sita Maharani, Sessa Rizkina Maulida, Sulastri, Aqsa Qazwani, Indra Mahardika Manggala Syahputra, Ayu Rukmana, Yuna Dwi Puspita, Annisa Ramadhanti, Amenk Kamarudin, Iqbal Aji Ramdani, Andri Putra Jaya, Isnan, Akbar Afrizal, Rizki Yudi dan masih banyak lagi, yang selalu memberikan semangat dan dukungan pada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat Awsuk yang senantiasa menemani saya dari kecil hingga sampai saat ini, Alfiyah Novianti, Putri Kinanti Articia, Teszy Derista, Amelia Devi Agustina, Siti Aisyah Fajriany, Yan Fira Faradila, Nuro Baroja, Zella Yaumin Nasri, Vivi Aprillia Fadila, yang selalu memeberikan doa, semangat dan dukungan pada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman KKN Batu Tulis Lombok Tengah, Rizka Aguptia Ningsih, Sri Rahayu, Cahyani, Naya, Ari, Ogi, Hem, Toto, Rayen, Satria, yang selalu menyemangati untuk dapat menyelesaikan skripsi ini

Mataram, Januari 2020  
Penulis

**VIVI ULFIANI**  
**616110185**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Pembagian Harta Warisan Terhadap Pasangan Suami Istri Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata Indonesia.

Adapun rumusan masalah untuk mengetahui bentuk Pembagian Harta Warisan Terhadap Pasangan Suami Istri Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan undang-undang yang berhubungan dengan tema penelitian.

Berdasarkan hasil penellitian, Pembagian Harta Warisan Terhadap Pasangan Suami Istri Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUH Perdata Indonesia. Dalam KHI sendiri dimana suami istri tidak berhak atas saling mewaisi karena perkawinannya saja dikatakan tidak sah. Begitu pun dalam KUH Perdata Indonesia tidak bisa atas saling mewarisi namun dalam kasus penelitian ini, suatu putusan yang dimana Mahkamah Agung dalam yurisprudensi No.16K/AG/2010 memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Dimana Mahkamah Agung memutuskan bahwa sang istri, berhak mendapatkan setengah dari harta bersama. Namun sistem pembagian ini dalam Islam sama-sama menganut system kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris) harta waarisan dapa dibagi-bagi pemiliknya antara ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya.

Kata kunci: *Pembagian Warisan, Beda Agama, Warisan*

## ABSTRACT

This study aims to determine the form of distribution of inheritance to married couples of different religions according to the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Indonesian Civil Code (KUH Perdata). The formulation of the research problem reads, "What is the form of division of inheritance between married couples of different religions according to the KHI and the Indonesian Civil Code?" This study uses a normative juridical method. The approach taken is based on the main legal material by examining theories, concepts, principles of law, and legislation relating to the research theme.

The results showed that according to KHI, married couples of different religions were not entitled or did not inherit each other because their marriage was said to be invalid. Likewise in the Indonesian Civil Code, married couples of different religions cannot inherit each other. However, the Supreme Court in Jurisprudence No.16K / AG / 2010 provided a solution to this problem, where the Supreme Court ruled that the wife was entitled to get half of the joint property. But the system of inheritance in Islam both adheres to an individual inheritance system. That is, since the opening of inheritance (death of the testator) inheritance can be divided into ownership among the heirs. Each heir has the right to claim part of the inheritance that is his right.

Keywords: **Division of Inheritance, Difference in Religion, Inheritance**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjau Umum Perkawinan .....	12
1. Perkawinan menurut Agama .....	12
2. Pengertian Perkawinan menurut KUH Perdata Indonesia .....	14
3. Perkawinan Beda Agama .....	16
B. Tinjauan umum tentang Waris .....	23
1. Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	23
2. Pengertian Kewarisan menurut KUH Perdata Indonesia .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Metode Pendekatan .....	36
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	37
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
E. Analisis Bahan Hukum .....	38

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Peluang Bagi Suami Istri Berbeda Agama Untuk Saling Mewarisi Dalam KHI Dan KUH Perdata Indonesia.....	39
1. Peluang Bagi Suami Istri Berbeda Agama Untuk Saling Mewarisi Menurut KHI.....	39
2. Peluang Bagi Suami Istri Berbeda Agama Untuk Saling Mewarisi Menurut KUH Perdata Indonesia.....	42
B. Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Berbeda Agama Dalam KHI Dan KUH Perdata Indonesia.....	47
1. Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	47
2. Pembagian Harta Waris Berdasarkan KUH Perdata Indonesia .....	53
C. Perbedaan dan Persamaan.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir bathin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara kerabat kedua pihak. Mengingat pentingnya perkawinan ini, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

Bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945”.<sup>1</sup>

Adapun penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah sebagai salah satu muamalah yang tertulis dalam Pasal 2 dan 3 KHI:

- Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsawan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*.

merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahma.

Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. Hampir semua agama mengatur masalah perkawinan, yang pada dasarnya selalu menginginkan perkawinan di antara pria dan wanita yang satu agama. Hal ini dapat dipahami, karena agama merupakan dasar yang utama dan sangat penting dalam menentukan keberhasilan kehidupan rumah tangga seseorang. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah.

Pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. Menurut Hukum Islam (Rahman, 1992:6), pengertian secara luasnya seperti:

- a) Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
- b) Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
- c) Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
- d) Menduduki fungsi sosial.
- e) Mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok.
- f) Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
- g) Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunah Rasulullah SAW.

Didalam Hukum KUH Perdata Indonesia menjelaskan perkawinan ialah persatuan seorang lelaki dan perempuan secara Hukum untuk hidup bersama-sama ini dimaksudkan untuk berlangsung selama-lamanya.<sup>2</sup>

Pernikahan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh penganut satu agama dengan penganut agama yang lain. Sebagai contoh

---

<sup>2</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Kekeluargaan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1984) hal 95.

seorang pria atau wanita yang beragama Islam berkawin dengan pria atau wanita yang beragama selain Islam.<sup>3</sup>

Perbedaan dalam suatu pernikahan itu dianggap biasa, namun bila yang berbeda adalah agama, hal itu menimbulkan permasalahan karena dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>4</sup> Dengan ketentuan Pasal tersebut, bisa diartikan Pernikahan dapat dikatakan sah apabila pasangan yang hendak menikah adalah seagama atau satu kepercayaan.

Perkawinan dan agama mempunyai hubungan erat, dan semua agama mengatur masalah perkawinan antara pria dan wanita satu agama. Dengan itu agama sangat penting diberlakukan dalam perkawinan demi keberhasilan kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, maka perkawinan beda agama tidak di benarkan dan tidak sah.

Dalam perkawinan berbeda agama ini menyangkut pautkan dengan hukum kewarisan yang merupakan perkawinan dan hukum kewarisan merupakan hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinanlah merupakan salah satu dari memperoleh warisan dan perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami-istri Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak kewarisan pada setiap pasangan. Hubungan antara kerabat yang beda agama dalam kehidupan

---

<sup>3</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal.55.

<sup>4</sup> Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperti hukum waris.

Dalam hukum kewarisan Islam tidak semuanya ahli waris dapat menerima warisan, karena dalam hukum waris Islam ada sebab-sebab penghalang bagi pewaris untuk mendapatkan warisan. Sebab-sebab penghalang kewarisan, artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris ialah: Perbudakan, pembunuhan, berlainan tempat (Negara) perbedaan agama, dan karena hilang tanpa berita. Oleh karena itu, tidak membawa konsekwensi hukum yang sah terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Sedangkan hukum waris pada umumnya menjelaskan bahwa Hukum yang mengatur dengan atau tanpa perubahan tentang perpindahan dan terjadinya hubungan-hubungan hukum sebagai akibat kematian seseorang. Mewaris adalah menggantikan tempat dari pada seseorang yang meninggal (si pewaris) dalam hubungan-hubungan hukum harta kekayaan.<sup>5</sup>

Pembagian harta peninggalan atau harta warisan setelah meninggalnya pewaris merupakan bentuk kewajiban karena berdasarkan nas yang qat'i. Itulah kaidah waris secara umum. Umat Islam pada umumnya telah diberikan ketentuan secara jelas sehingga diharapkan dalam penerepannya mudah untuk dilaksanakan.

---

<sup>5</sup> R. Soetojo Prawirohmidjojo, Martalena Pohan, *Hukum Waris*, Rinta, Surabaya, 1984, hlm.11

Namun yang menjadi permasalahan atas pembagian waris hubungan antara suami istri yang berbeda agama yang realitanya bahwa dalam Hukum Islam menegaskan melarang orang muslim mewarisi harta warisan pasangan suami istri yang berbeda agama. Contohnya pada satu kasus yang terjadi pada Armaya yang merupakan seorang muslim. Dalam perjalanan hidupnya, ia menikahi Evie yang beragama Kristen. Kemudian setelah menginjak 18 tahun umur perkawinan mereka, Armaya meninggal dunia dan meninggalkan harta bersama. Yang dimana yang menjadi tergugat adalah istri sah dari Muhammad Armaya bin Renreng, alias Ir. Armaya Renreng melangsungkan perkawinan tanggal 1 November 1990 dengan kutipan akta nikah Nomor 57/K.PS/XI/1990.- Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008, Almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng pada saat meninggal dunia meninggalkan lima ahli waris: Halimah Daeng Baji (ibu), Murnihati binti Renreng, (saudara kandung), Mulyahati binti Renreng, (saudara kandung), Djelintahati binti Renreng, (saudara kandung) dan. Arsal bin Renreng (saudara kandung). Muhammad Armaya bin Renreng, Armaya Renreng disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta bersama. Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluah 216 m<sup>2</sup> terletak di JL. Hati Murah, Nomor 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar.

- a. Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas 100 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13
- b. Satu unit sepeda motor merk Honda Supra fit Nopol DD 5190 KS warna hitam.
- c. Uang asuransi jiwa PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar RP.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan adanya kasus ini oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang akan menjelaskan tentang pembagian harta warisan pasangan suami istri yang berbeda agama (perspektif KUH Perdata Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata Indonesia memberikan peluang bagi pasangan suami istri yang berbeda agama untuk saling mewarisi?
2. Bagaimana penyelesaian pembagian harta warisan pasangan suami istri yang berbeda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang hak waris pasangan suami istri yang berbeda agama menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia.

2. Untuk mengetahui penyelesaian pembagian harta warisam pasangan suami istri yang berbeda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya;

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum perkawinan dan Hukum kewarisan pada hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata Indonesia.
- b) Melalui penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai hukum perkawinan dan hukum waris secara umum maupun secara pada hukum hukum Kompilasi Agama Islam (KHI) dan KUH Perdata Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a) Diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa khususnya, dalam kasus perkawinan berbeda agama dan pembagian waris.
- b) Dapat memberikan kepada mereka yang ingin lebih lanjut mengetahui akibat Hukum dari warisan terhadap suami istri berbeda agama.
- c) Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan sumbangan pemikiran mengenai akibat Hukum dari waris terhadap suami istri bebrbeda agama dalam hak warisnya.

### E. Orisinalitas Penelitian

NO	PENULIS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	KESIMPULAN
1	MAIMUN	PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA MELALUI WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM	1. Mengapa anak orang tua yang berbeda agama tidak mempunyai hak saling mewarisi?	<p>1. Bahwa hukum kewarisan islam apabila diaplikasikan secara tekstualitas sesuai dengan ketentuan yang terdokumentasikan dalam kitab-kitab fiqh konvensional, maka diduga kuat tidak akan mampu menjawab berbagai problematika kewarisan yang berkembang saat ini di Indonesia. Karena itu, konsep-konsep hukum kewarisan konvensional tersebut perlu dipahami, direkonstruksi, dan dikontekstualisasikan disesuaikan dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi modern saat ini.</p> <p>2. Pembaruan pemikiran hukum kewarisan Islam di era liberalisasi ekonomi global saat ini merupakan suatu keniscayaan karena banyak pewaris yang meninggalkan harta kekayaan kepada ahli warisnya berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, surat-surat berharga seperti saham dan lain-lain yang terkadang terjadi kesulitan untuk mengkonverensinya karena harga saham di bursa efek bersifat fluktuatif.</p> <p>3. Kerangka metodologi pemahaman hukum kewarisan Islam perlu direkonstruksi sehingga</p>

				<p>dalam konteks penetapan hukum menghasilkan konklusi hukum yang sejalan dengan maqashid syari'ah dari setiap teks yang digali nilai-nilai hukum yang dikandungannya.</p> <p>4. Untuk menegakkan rasa keadilan dalam pembagian waris kepada ahli waris beda agama, maka solusialternatifnya dengan melalui wasiat wajibah, atau hibah. Karena itu, bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama harus mampu menyelesaikan setiap perkara waris secara bijak dan berkeadilan.</p>
2	FABIAN ILUTAMAS WARA SUSILO	PEMBAGIAN WARISAN PADA KELUARGA BEDA AGAMA DI JAKARTA	<p>1. Bagaimana praktek pembagian warisan bagi non muslim dalam keluarga islam di Jakarta?</p> <p>2. Bagaimana analisis hukum islam dan yurisprudensi pada praktek pembagian waris non muslim pada keluarga Islam?</p>	<p>1. Praktek pembagian waris pada sepuluh keluarga di Jakarta yang terdiri dari agama muslim dan non muslim daalam masing-masing keluarganya dibagikan dengan system sama rata. Harta warisan yang merupakan peninggalan pewaris dibagi sama rata baik itu pada laki-laki maupun perempuan, muslim atau non muslim. Diantara faktor yang mendorong system pembagian waris sama rata karena mereka memandang dan menerapkan prinsip sama rata dalam keadilan yang didasarkan atas kasih sayang kekeluargaan, menjaga keharmonisan, dengan tidak memandang agama yang dianut oleh mereka.</p> <p>2. System sama rata dalam pembagian waris pada sepuluh keluarga majemuk di Jakarta dalam prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. System</p>

				<p>pembagian waris yang benar adalah ketika dalam sebuah keluarga terdapat keluarga non muslim maka secara hukum dia (non muslim) terhalang mendapat warisan. Kemudian system perbandingan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ketentuan yang sebenarnya adalah dua banding satu. Jhal ini sebagaimana tentang KHI pasal 176 dan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11. Selanjutnya apabila dalam sebuah keluarga terdapat beberapa anggota keluarga non muslim dan berdasarkan kesepakatan, keluarga tersebut tetap berupaya agar mereka yang non muslim mendapatkan harta peninggalan, maka alternative cara pembagiannya adalah dengan cara wasiat wajibah hal ini sesuai dengan ketentuan beberapa yurisprudensi Hakim di Pengadilan Agama.</p>
3	SALMA SORAYYA YUNI YANTI	PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA SERTA AKIBAT HUKUMNYA	1. Bagaimana penerapan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama serta bagaimana akibat hukum dalam pelaksanaan pembagian kewarisan beda agama?	1. Penerapan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama pada perkawinan seagama, mengenai perkara penyelesaian kewarisan beda agama, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya lembaga peradilan didasarkan dengan hukum yang berlaku pada waktu semasa hidup pewaris. Menurut hukum waris berat, ahli waris berat, ahli waris beda agama tidak menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris. Namun demikian, ahli waris beda agama tetap dapat

				<p>menerima harta waris dengan melalui surat wajibah waris dengan melalui wasiat wajibah sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Agama Bandung No 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg dan hal ini sesuai Yurisprudensi MA No 52/K/AG/1999.</p> <p>2. Akibat hukum pada penyelesaian kewarisan beda agama dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dalam proses pelaksanaannya maupun status hukum yang pasti, yang dalam prakteknya Hakim disamping merujuk yurisprudensi Mahkamah Agung juga Hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum terkait kasus konkrit yang di tandatangani.</p>

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. Tinjau Umum Perkawinan

##### 1. Perkawinan menurut Agama

Perkawinan menurut Sayuti Thalib, ialah: Perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan segi perkawinan serta menampakkannya kepada masyarakat umum, sedangkan sebutan suci dimaksudkan untuk menyatakan segi keagamaannya dari suatu perkawinan”.<sup>6</sup>

Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat, di mana agama akan sangat berperan dalam pembentukan rumah tangga. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,<sup>7</sup> pengertian perkawinan ialah:

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak

---

<sup>6</sup> Thalib Sayuti; *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, (UI, Jakarta, 1982), hal. 4

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan dirumuskan dengan pengertian sebagai berikut :

“Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsawan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.<sup>8</sup>

Dapatlah disimpulkan bahwa hakikat dari perkawinan/pernikahan (*an-nikah*) ialah akad (ikatan perjanjian) lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai seorang istri berdasarkan niat dan tujuan bersama keduanya (suami-istri) untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia (*sakinah*) dan kekal berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Selanjutnya larangan-larangan yang mengenai perkawinan menurut Hukum agama tidak dipakai di dalam Hukum perdata. Perkawinan perdata tidak memperdulikan larangan perceraian oleh sesuatu agama.

Suatu perceraian yang memenuhi syarat-syarat Undang-Undang adalah sah, meskipun hal yang demikian itu dilarang oleh agama.

Perkawinan supaya dianggap sah, harus memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>9</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT Bina Aksara 1984) hlm 100

- 1) Janji untuk kawin tidak merupakan hak untuk menuntut supaya perkawinan dilangsungkan, atau supaya pihak yang cidera-janji membayar kerugian.
- 2) Tapi jika maksud untuk kawin itu telah diberitahukan kepada yang berwajib dan telah ada pengumuman mengenai perkawinan itu maka tidak jadi berlangsungnya perkawinan itu merupakan alasan untuk minta penggantian biaya yang dikeluarkan oleh salah satu pihak kepada yang lain.
- 3) Tuntutan ini kadaluarsa setelah lewat waktu 18 bulan setelah pengumuman kawin

Dalam Pasal 7 UU No. Tahun 1974 (UUP) ditentukan dua syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yaitu:<sup>10</sup>

a) Syarat Intern

Yang dimaksud dengan syarat intern yaitu syarat-syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan, meliputi:

- 1) Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Yang masih dibawah umur harus ada izin kedua orang tuanya;
- 3) Laki-laki berumur 19 tahun, wanita berumur 16 Tahun;
- 4) Tidak dilarang UU untuk kawin.

b) Syarat Extern

Yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam perkawinan, meliputi :

- 1) Mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk;
- 2) Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk, yang memuat: a) nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan orang tua serta nama mantan suami/isteri (bila ada) dan b) hari, tanggal dan tempat dilangsungkan.

## 2. Pengertian Perkawinan menurut KUH Perdata Indonesia

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspek dengan beragam budaya, suku, dan agama yang dianut masyarakatnya.

Keseluruhan agama yang ada memiliki tata aturan sendiri-sendiri, baik

<sup>10</sup> Istiqamah, *Hukum Perdata Hukum Orang dan Keluarga* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hal. 107.

secara vertikal maupun horizontal, termasuk dalam tata cara perkawinannya. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap agama tersebut, berbeda satu sama lain akan tetapi tidak saling bertentangan. Walaupun demikian setiap agama mengharuskan umatnya untuk melangsungkan perkawinan dengan yang seagama. Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan Hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya: kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama; setia kepada satu sama lain; kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.<sup>11</sup>

Perkawinan Menurut Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniah, dimana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami isteri. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ali. Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT Bina Aksara 1984) hlm 93.

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar 1945

### 3. Perkawinan Beda Agama

#### a. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam (KHI)

Islam membedakan hukumnya sebagai berikut: Perkawinan antar seorang pria Muslim dengan wanita musyrik, Perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita Ahlul Kitab dan Perkawinan antara seorang wanita Muslimah dengan pria Non muslim.<sup>13</sup> Contoh dalam suatu Perkawinan antar orang yang berlainan agama disini ialah perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan Islam (pria/wanita). Jadi dalam masalah ini dibahas pada:

##### 1) Perkawinan antar seorang pria Muslim dengan wanita musyrik

Dalam ketentuan Islam melarang perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 221, yang berbunyi:

Terjemahannya:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أُعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“janganlah kamu mengawini wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu.”*

Islam melarang terjadinya ikatan perkawinan yang berakibat hancurnya keyakinan agama.

<sup>13</sup> Masjfuk Zuhdi, “Masail..Op.cit hal. 4

*Allah melarang perkawinan orang Islam dengan orang musyrik karena orang musyrik telah berbuat dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah yaitu syirik, karena mengajak ke neraka (QS. al-Nisa': 116), sedang Allah dengan aturannya mengajak kepada kedamaian/kebahagiaan dan mendapat ampunan Ilahi (QS. al-Baqarah: 221).<sup>14</sup>*

Iman Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram. Madzhab Hambali juga berpendapat demikian, bahwa haram hukumnya menikahi wanita-wanita musyrik. Masjufuk menegaskan bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita musyrik. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221:<sup>15</sup>

*Janganlah kamu mengawini wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.*

2) Perkawinan anatara seorang pria Muslim dengan wanita Ahlul Kitab

Kebanyakan Ulama berpendapat, bahwa seorang pria Muslim boleh kawin dengna wanita Ahlul Kitab (Yahudi atau Kristen), berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya:

*“Dan dihalalkan mengawini wanit-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan*

<sup>14</sup> Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2008), hal. 106-107

<sup>15</sup> Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?* (Jakarta: Qultum Media, tt), hal. 67

*wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu”*

Berdasarkan sunnah Nabi, dimana Nabi pernah kawin dengan wanita ahlul kitab, yakni Mariah al-Qibtiyah Kristen). Demikian juga dengan seorang sahabat Nabi yang termasuk senior yang bernama Hudzaifah bin Al Yaman pernah kawin dengan seorang wanita Yahudi sedang para sahabat tidak ada yang menentangnya.

Namun demikian, ada sebagian ulama yang melarang perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita kristen/yahudi, karena pada hakikatnya doktrin dan praktek ibadah Kristen dan Yahudi itu mengandung unsur syirik yang cukup jelas misalnya ajaran trinitas dan mengkultuskan Nabi Isa dan ibunya Maryam bagi umat Kristen, dan kepercayaan Uzair putra Allah dan mengkultuskan haikal Nabi Sulaiman bagi umat Yahudi.<sup>16</sup>

### 3) Perkawinan antara seorang wanita Muslimah dengan pria Non muslim

Para ulama sepakat bahwa seorang muslimah hukumnya haram menikah dengan laki-laki non muslim, baik laki-laki tersebut dari golongan musyrik maupun ahlul kitab. Allah berfirman dalam QS. Mumtahanah ayat 10 yang artinya:

*“hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepada mu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka*

<sup>16</sup> Masjfuk Zuhdi, “*Masail Fiqhiyah*”, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), hal.5

*janganlah kamu mengembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.”*

Diantara hikmah atas diharamkannya seorang muslimah menikah dengan laki-laki non muslim adalah bahwasanya seorang laki-laki memiliki hak untuk mengatur isterinya, dan seorang istri berkewajiban menaati suaminya apabila dia menyuruh melakukan suatu kebaikan. Artinya, seorang suami berhak untuk mengatur dan menguasainya. Sementara seorang non muslim tidak memiliki hak untuk mengatur orang muslim.

Pada prinsipnya pernikahan dengan perbedaan agama adalah dilarang. Terkecuali seorang laki-laki muslim yang menikahi wanita ahli kitab dan itu pun para ulama masih silang pendapat terkait kebolehnya. Kita sebagai umat Islam pun harus kembali mengkaji ulang terhadap berbagai pendapat tersebut. Terdapat suatu kaidah yang mungkin bisa menjadi solusi ialah apabila terdapat dua pendapat atau dalil yang menjelaskan keharaman di satu sisi dan di sisi lain menjelaskan tentang kehalalannya. Maka, yang harus didahulukan adalah pendapat atau dalil yang mengharamkannya, tentu hal ini merupakan suatu kehati-hatian dalam menjalankan syariah Islam.

- b. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif (KUH Perdata Indonesia)

Pada peraturan mengenai perkawinan campuran, yaitu Stbl.1989 No.158. Pada Pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Karena keumuman ketentuan ini, para ahli hukum berbeda pendapat tentang perkawinan ini. Ada yang berpendapat bahwa perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan golongan penduduk dan ada pula yang menafsirkan perkawinan antar pemeluk agama, dan ada juga yang mengartikan berlainan daerah asal.

Berdasarkan Pasal 66 UU No.1/1974 maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU No.1 tahun 1974 jo yang kini telah diperbaharui dengan UU No.16 2019 ini, dinyatakan tidak berlaku, termasuk peraturan perkawinan campuran (*Regeling Op Gemengde Huweljiken stbld. 1898 No.158*).

Pasal 1 Perkawinan Campuran merumuskan bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan anatar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Perumusan Pasal ini kurang jelas. Akibat kurang jelas peumusan Pasal 1 tersebut, maka timbulah penafsiran beberapa ahli hukum.

Pasal 1 perkawinan campuran berbeda dengan Pasal 57 UU No.1/1974 jo, yang merumuskan dengan jelas, bahwa perkawinan campuran itu ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karrena perbedaan

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 8 f UU No.1/1974 jo yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.<sup>17</sup>

Setelah Pasal 2 UUP menjadi kenyataan, tidak menjadi persoalan lagi, karena Pasal 2 tersebut tegas-tegas berbunyi:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Demikian juga Fatwa Majelis Ulama Indonesia DKI Jaya tanggal 30 September 1986 tentang perkawinan antar agama berdasarkan pendapat dalam sidang pleno tanggal 2 Agustus 1986 dan tanggal 30 September 1986 berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980 yang menganjurkan (Dilarang perkawinan antar wanita muslim dengan lelaki musyrik dan laki-laki muslim dilarang kawin dengan wanita yang bukan beragama Islam (dilarang mutlak).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Masjfuk Zuhdi, "*Masail Fiqhiyah*", (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993),hal.1

<sup>18</sup> Mohd. Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal.195

c. Sahnya Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum, penting sekali kaitannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif), yaitu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqoon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>19</sup> Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan, bahwa; “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan

---

<sup>19</sup> Indra, M Ridwan; Hukum Perkawinan di Indonesia, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1994, hal. 1

menurut ketentuan Undang-Undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya.

Keikut-sertaan pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal menyangkut proses administratif, dimana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo menentukan; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”

## **B. Tinjauan Umum Tentang Waris**

### **1. Kewarisan menurut Hukum Islam (KHI)**

#### **a. Pengertian waris menurut KHI**

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Ini dapat kita lihat dalam Buku II KHI, Pasal 171 poin (a). Dari definisi hukum kewarisan menurut KHI ini, dapat kita simpulkan bahwa hukum kewarisan merupakan aturan-aturan tentang bagaimana kepemilikan harta peninggalan dibagikan kepada orang-orang yang berhak atas pembagian itu, serta ketentuan-ketentuan yang mengatur berapa saja bagian tiap-tiap mereka yang berhak atas harta peninggalan itu.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) hal.8

Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 1100 KUH Perdata Indonesia yang menyatakan bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, secara seimbang dengan apa yang masing-masing mereka terima dari wasiat tersebut. Selain itu, didalam harta peninggalan juga termasuk beberapa macam utang lainnya, seperti kewajiban mengeluarkan hibah wasiat, memenuhi beban lainnya yang diwajibkan dengan wasiat, pembayaran ongkos penguburan, pembayaran upah pelaksanaan wasiat dan lain sebagainya.

Bahkan, dapat juga terjadi bahwa ahli waris dapat di tuntutan utang yang telah dibuat oleh pewaris, sedangkan pewaris sendiri tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi apabila pewaris membuat utang yang dapat ditagih pada waktu ia meninggal dunia. Utang tersebut sudah ada ketika pewaris hidup dan merupakan utang dengan ketentuan waktu sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1351 KUH Perdata Indonesia mengenai penafsiran persetujuan.

#### b. Unsur-unsur kewarisan dalam KHI

Hukum kewarisan dalam Pasal 171 yang dimaksud dengan:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Disalin dari “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

### 1) Pewaris

Di dalam literatur fikih disebut al-muwarits ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Dalam KHI kita dapat melihat definisinya dalam Pasal 171 poin (b): Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dengan itu maka pewaris pun memiliki syarat-syarat, yakni beragama Islam, ada harta yang ditinggalkan serta ada yang diwarisi.

### 2) Harta Warisan

Menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam KHI Pasal 171 poin (e) disebutkan: Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Sedangkan mengenai harta peninggalan, dalam KHI disebutkan bahwa harta peninggalan adalah: harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Pasal 171 poin d).

### 3) Ahli waris

Menurut istilah fikih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Orang-orang tersebut pun harus memiliki keterkaitan dengan pewaris. Seperti adanya hubungan kekerabatan, perkawinan. Dalam KHI ahli waris adalah: Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (Pasal 171 poin c).

c. Sebab-sebab mewarisi

Dalam kajian fiqh Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi, yaitu:

1) Nasab atau kekerabatan

Orang yang mendapatkan warisan dengan sebab nasab atau kekerabatan adalah kedua orang tua dan orang-orang yang merupakan turunan keduanya seperti saudara laki-laki atau perempuan serta anak-anak yang dari para saudara tersebut baik sekandung maupun seayah.

Termasuk juga anak-anak dan orang-orang turunannya, seperti anak-anak laki-laki dan perempuan serta anak dari anak laki-laki (cucu dari anak laki-laki) baik laki-laki maupun perempuan.

2) Pernikahan yang terjadi dengan akad yang sah

Meskipun belum jadi persetubuhan di antara pasangan suami istri namun dengan adanya ikatan perkawinan yang sah maka keduanya bias saling mewarisi satu sama lain. Bila suami meninggal istri bias mewarisi harta yang ditinggalkan, dan bila istri yang meninggal maka suami bias mewarisi harta peninggalannya.

Termasuk bias saling mewarisi karena hubungan pernikahan adalah bila pasangan suami istri bercerai dengan talak raj'i kemudian salah satunya meninggal dunia maka pasangannya bias mewarisi selama masih dalam masa idah talak raj'i tersebut.<sup>22</sup>

Sedangkan pasangan suami istri yang menikah dengan pernikahan yang fasid (rusak), seperti pernikahan tanpa adanya wali atau dua orang saksi, keduanya tidak bias saling mewarisi. Demikian pula pasangan suami istri yang menikah dengan nikah mut'ah.

### 3) Memerdekakan budak

Seorang tuan yang merdekakan budaknya bila kelak sang budak meninggal dunia maka sang tuan bias menerima warisan dari harta yang ditinggal oleh sang budak yang telah dimerdekakan tersebut. Namun sebaliknya, seorang budak yang telah dimerdekakan tidak biasa menerima warisan dari tuan yang telah memerdekakan.

### 4) Islam

<sup>22</sup> Dr. Musthafa Al-Khin, *al-Fiqhul Manhaji*, (Damaskus: Darul Qalam, 2013, jil.II) Hal. 276

Seorang muslim yang meninggal dunia namun tak memiliki ahli waris yang memiliki sebab-sebab diatas untuk bisa mewarisinya maka harta tinggalannya diserahkan kepada baitul maal untuk dikelola untuk kemaslahatan umat Islam.

Orang yang tak memiliki salah satu dari ketiga sebab di atas ia tak memiliki hak untuk menerima warisan dari orang yang meninggal.

d. Syarat dan rukun waris

Dalam KHI, ketentuan tentang kewarisan diatur dalam Buku II, yang terdiri dari 23 Pasal, dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Dalam berbagai ketentuan tersebut terdapat beberapa hal yang tidak ada didalam fiqih klasik, tetapi ada dalam KHI, maupun ketentuan yang seharusnya ada, tetapi tidak dicantumkan dalam KHI. Adapun beberapa ketentuan yang dimaksud diantaranya:

- a) Besarnya bagian laki-laki dan perempuan tetap dipertahankan sesuai dengan dalil Al-Qur'an, yaitu bagian laki-laki dua kali bagian perempuan;
- b) Adanya prinsip musyawarah dalam pembagian warisan (Pasal 183), bahwa para ahli dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya;
- c) Pembagian waris tidak mesti harus membagikan bendanya secara fisik. Pasal 189 mengatur tentang pembagian warisan yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan bersama atau dengan membayar harga tanah sehingga tanahnya tetap dipegang oleh seorang ahli waris saja;

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam pembagian harta warisan, Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri.

Di dalam hal ini penulis menemukan tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:

- 1) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqiqi, hukmy, (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqi pada waktu pewaris meninggal dunia.
- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian-bagian masing masing.<sup>23</sup>

## 2. Pengertian Kewarisan menurut KUH Perdata Indonesia

### a. Pengertian kewarisan menurut KUH Perdata Indonesia

Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro (1976), hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.

Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata Indonesia, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata Indonesia. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,<sup>24</sup> hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan

<sup>23</sup> Muhammad Ali Ash Abuni, *al Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhani' al Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam", (Jakarta: Gema Insane Press), 1995, hlm. 33

<sup>24</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Hukum Waris.

hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

Menurut Mr. A. Pitlo Hukum Waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana, berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya didalam bidang kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli-waris, baik didalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.<sup>25</sup>

Mewaris adalah menggantikan tempat dari pada seseorang yang meninggal (isi pewaris) dalam hubungan-hubungan Hukum harta kekayaan.<sup>26</sup> Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>27</sup>

Sebelum melanjutkan uraian ini Perlu dikenal beberapa istilah yang dipergunakan dalam Hukum waris:

---

<sup>25</sup>Ali. Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT Bina Aksara 1984) hlm.7

<sup>26</sup>R.Soetojo Prawirohmidjojo, S.H, Martalena Pohan, S.H, *Hukum Waris*, (Surabaya: RINTA 1984) Hal. 11

<sup>27</sup> Effendi Perangi, *Hukum Waris* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2013), Hal. 3

- 1) Peninggalan atau disingkat Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain.
- 2) Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik bentuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu.
- 3) Ahli Warisan juga disebut Ahli-Waris di bawah titel umum. Harta warisan atau disingkat warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.<sup>28</sup>

Pasal 830 menyebutkan Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUH Perdata Indonesia, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.

Dalam Undang-Undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Secara *ab intestato* (ahli waris menurut Undang-Undang) dalam Pasal 832. Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan

---

<sup>28</sup> Ali. Afandi. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Op. Cit* (Jakarta: PT Bina Aksara 1984) hlm.7

yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat.<sup>29</sup>

- 2) Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam wasiat = testamen) dalam Pasal 899. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.

b. Unsur-unsur hukum waris

Untuk terjadinya pewarisan harus memenuhi 3 unsur, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Pewaris atau *erflater* adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya. Menurut Pasal 830 BW, pewarisan hanya berlangsung karena kematian.
- 2) Ahli waris atau *erfgenaam* adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seterusnya maupun untuk sebagian;
- 3) Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal.

Sifat Hukum Waris Perdata Barat (BW), yaitu menganut:

a) Pribadi

Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris,

b) Sistem bilateral

Mewaris dari pihak ibu maupun bapak,

c) Sistem perderajatan

<sup>29</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2013), hal.4

<sup>30</sup> Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008), Hal. 2-3

Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

c. Syarat terjadinya waris

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban yang harus dilakukan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat atau tanpa surat wasiat, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam unsur-unsur pewarisan ialah:

1) Syarat-syarat yang berhubungan dengan pewaris untuk terjadinya maka si pewaris harus sudah meninggal dunia sebagaimana disebutkan pada Pasal 830 KUH Perdata Indonesia pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

2) Syarat-syarat yang berhubungan dengan ahli waris

a) Mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris hak ini ada karena adanya hubungan darah atau perkawinan antara ahli waris dengan pewaris disebut ahli waris menurut Undang-Undang (*ab-intesato*), (Pasal 874 KUH Perdata Indonesia).

Ada dua cara mewaris berdasarkan Undang-Undang, berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*) atau dengan mewarisi langsung, ahli warisnya adalah mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan kedudukan sendiri pada dasarnya ahli waris mewaris kepala demi kepala yang tercantum

pada Pasal 852 ayat 2 KUH Perdata Indonesia yang isinya Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri.

- b) Ahli waris ada atau masih hidup saat kematian pewaris.
- c) Tidak terdapat sebab-sebab atau hal-hal yang menurut Undang-

Undang, ahli waris tidak patut atau terlarang (*onwaarding*) untuk menerima warisan si pewaris, menurut Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ada empat kelompok yang tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah:

- (1) Mereka yang telah dihukum (telah ada keputusan hakim) karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- (2) Mereka yang dengan keputusan hakim dipersalahkan dengan fitnah mengajukan pengaduan terhadap pewaris tentang suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun lamanya.
- (3) Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut *testament*.
- (4) Mereka yang telah menggelapkan merusak atau memalsukan testamen pewaris.

- d. Hak dan kewajiban menurut KUH Perdata Indonesia

Dalam KUH Perdata Indonesia hak waris muncul pada saat si pewaris telah meninggal dunia harta bendanya kepada ahli warisnya baik secara *ab-intestato* maupun *testamen*.<sup>31</sup>

Pembayaran atau penyelesaian utang yang ditinggalkan pewaris atau utang-utang yang timbul sehubungan dengan pewaris yang diatur dalam Bab ke-17 bagian 2, Buku II KUH Perdata Indonesia tentang pembayaran utang. Walaupun demikian, terjadinya peralihan kewajiban dari pewaris kepada para ahli waris tersebut juga didasarkan pada ketentuan Pasal 833 dan Pasal 955 KUH Perdata Indonesia. Pitlo “menganggap bahwa pewarisan akan memindahkan segala aktiva dari pewaris.”<sup>32</sup>

Dalam Pasal 833 dan Pasal 955 Perdata memberikan pengertian bahwa semua harta-kekayaan, baik aktiva dan pasiva, dengan matinya pewaris beralih kepada ahli warisnya. Jadi, tidak saja harta kekayaan dalam bentuk hak-hak, melainkan juga harta kekayaan yang berupa kewajiban dan beban-beban lainnya, seperti *legaat*.

Ahli waris menurut Hukum Waris KUH Perdata Indonesia diwajibkan untuk membayar utang-utang pewaris. Baik ahli waris menurut Undang-Undang maupun ahli waris *testamenter* akan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan. *Hukum Waris*, (Surabaya: Rinta) hal.12.

<sup>32</sup>A. Pitlo, *Hukum Waris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, hlm 141

<sup>33</sup> Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, hlm. 26

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Metode Penelitian Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>34</sup>

#### **B. Metode Pendekatan**

Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini, digunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Peraturan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan dengan legislasi dan regulasi, dengan kata lain pendekatan yang mengkaji aturan hukum dan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum serta pandangan dan doktrin-doktrin para ahli tentang objek yang diteliti.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti Peraturan PerUndang-Undangan, Putusan-putusan Hakim, dan lain-lain. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata Indonesia), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang hukum waris, dan selanjutnya bahan hukum yang tidak terkodifikasi (seperti ajaran agama: Al Qur'an dan As-sunnah).

#### 2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang tidak hanya mengikat pada Aturan Undang-Undangan saja, akan tetapi juga menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat para pakar atau para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang penulis maksud dalam bahan hukum skunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal dan internet.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang penulis

gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

#### **D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode Pengumpulan Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni:

Studi Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, perUndang-Undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.<sup>35</sup>

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah analisis bahan hukum yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara Preskriptif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara Deskriptif yaitu menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal.33.